



PUTUSAN
NOMOR : 02-K / PM.II-10 / AD / I / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oce Husain
Pangkat / NRP. : Kopda / 31000747540279
Jabatan : Ta Alangair Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 4 Pebruari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Kalialang Baru RT 01 RW 09 Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-10 Semarang Nomor : B/376/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor : BP-18/A-11/IX/2015/IV-5 tanggal 1 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/01/PM.II-10/AD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor : TAPSID/01/PM.II-10/AD/I/2016
tanggal 4 Januari 2016.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan berdasarkan Surat Dandim 0715 / Kendal Nomor : R/36/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Mendengar : 1. *Sidang pertama* pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/02/I/2016 tanggal 6 Januari 2016.

2. *Sidang kedua* pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/19/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

3. *Sidang ketiga* pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/43/II/2016 tanggal 4 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini maka Penuntutan Oditur Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkaranya dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Oce Husain, Kopda NRP 31000747540279, tidak dapat diterima karena Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota I TTD Detty Suhardatinah, S.H. Mayor Chk (K) NRP 561645	Hakim Anggota II TTD Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941
Panitera TTD Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951	
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id